

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum artinya segala segi kehidupan warga negara harus didasari dengan norma aturan yang berlaku guna menjaga kerukunan bersama. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Pulau Nias terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Utara. Suku Nias merupakan masyarakat yang hidup dalam kebudayaan dan adat yang sangat kental serta mempunyai dan karakter yang sangat keras. Masyarakat Nias memiliki budaya yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat, hal ini dapat di ketahui dari prinsip yang mengatakan bahwa “**Lebih baik mati dari pada menanggung malu**”, yang artinya apapun biasa dilakukan dan diberikan bahkan nyawa sekalipun demi menjaga harga diri dan martabat. Kebiasaan tersebut masih terpelihara dan telah menjadi kebiasaan buruk pada zaman sekarang yang bertolak belakang dengan cita-cita demokrasi yang saling menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan harus dijaga dipelihara untuk kerukunan bersama.

Di samping itu, budaya masyarakat Nias Selatan yang terkesan emosional dan punya jiwa pendendam, hal ini juga yang sering dapat mengakibatkan terjadinya perilaku tindak pidana salah satunya tindak pidana pembunuhan. Apabila terjadi sesuatu perbedaan pendapat atau

kesalahpahaman maka cara akhir penyelesaian adalah pertengkaran yang berujung pada pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini bisa terjadi apabila ada hal-hal yang membuat tersinggung atau dengan kata-kata yang menyakiti perasaan, tanpa berpikir panjang maka tidak segan-segan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Ratusan liter minuman keras jenis tuak suling, lebih di kenal dengan tuak suling, dimusnahkan Petugas Polsek Lahusa Polres Nias Selatan di Lapangan Kantor Camat Lahusa, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. "Sebanyak 840 liter tuak suling atau yang lebih dikenal dengan tuo nifaro ini merupakan hasil tangkapan petugas Polsek Lahusa Polres Nias Selatan dan Polsek Jajaran sejak bulan Juli hingga September 2018, di sejumlah daerah di Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, dan saat melaksanakan razia rutin di jalan raya lintas Lahusa-Teluk Dalam dan Lahusa-Gomo.

Tuak suling dimusnahkan dengan cara dituangkan ke dalam selokan lapangan kantor camat lahusa. Penertiban minuman keras di Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan sudah berlangsung kurang lebih selama 8 bulan, dan atas dasar Perbup Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang penertiban dan larangan miras. Selama masa penertiban, angka kriminalitas di kecamatan lahusa Kabupaten Nias Selatan menurun sekitar 80 persen.

Sejak dilaksanakan penertiban minuman keras di kecamatan lahusa Kabupaten Nias Selatan, kasus-kasus kekerasan secara kuantitas menurun sekitar 28 persen sementara secara kualitas, korban-korban kekerasan yang luka berat menurun hingga 80 persen. Rata-rata kasus tindak pidana seperti penganiayaan, pengerusakan, KDRT, cabul, pemerkosaan dan pembunuhan terjadi akibat pengaruh minuman keras Tuo Nifaro<sup>1</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya selaku penulis dalam hal ini akan membahas tentang **“Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan yang di lakukan akibat pengaruh Tuak Suling/Tuo Nifaro studi di Kabupaten Nias Selatan”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang dibahas dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa pelaku tindak pidana mengkonsumsi Tuak Suling/Tuo Nifaro sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan?

---

<sup>1</sup> *Suara Sindo.com. Nias Selatan (Sumut)*

2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menekan angka pembunuhan yang diakibatkan oleh pengaruh tuak suling/tuo nifaro di wilayah Kabupaten Nias Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui alasan pelaku tindak pidana mengkonsumsi Tuak suling/Tuo Nifaro sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan angka pembunuhan yang diakibatkan oleh pengaruh Tuak Suling/Tuo Nifaro Di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana dan Kriminologi, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh Tuak Suling/Tuo Nifaro.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat memberikan informasi untuk kalangan praktisi, akademisi dan masyarakat dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh Tuak Suling/Tuo Nifaro, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Menambah wawasan tentang Kriminologi serta sebagai persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (Strata 1).

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

#### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan dewasa ini bukanlah hal yang asing, karena sejarah telah mengungkapkan bahwa kejahatan ada sejak awal manusia diciptakan di muka bumi ini. Apalagi di jaman dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai pesat yang memberikan peluang seseorang dengan mudahnya melakukan berbagai macam bentuk kejahatan.

Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi

juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*)<sup>2</sup>.

Secara etimologi kriminologi berasal dari kata *logos* berarti pengetahuan, *crime* artinya kejahatan. Nama kriminologi berasal dari ahli Antropologi Perancis P. Tisonard (1830-1911); Ilmu pengetahuan yang bertujuan gejala kejahatan seluas-luasnya (W.A, Bonger); Pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial (Edwin H. Sutherland)<sup>3</sup>.

Ensiklopedia Indonesia-Yayasan Kanisius, Yogyakarta. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dengan perhatian khusus pada faktor-faktor kepribadian dan keadaan sosial yang dapat menimbulkan kejahatan atau menghindarkan kejahatan<sup>4</sup>. Berbicara mengenai definisi kriminologi belum terdapat keseragaman/kesepakatan dari para pakar kriminologi, berhubung mereka memberikan definisi yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda pula. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa definisi kriminologi dari berbagai pendapat sarjana dan pakar/ahli kriminologi.

Kanter dan Sianturi memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut<sup>5</sup>. Selanjutnya W.A Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni).

---

<sup>1</sup>. A.S. Alam. Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), Hal.2

<sup>3</sup> J.C.T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hal. 86.

<sup>4</sup> A. Gumilang. *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. (Bandung: Angkasa, 1991), Hal 3.

<sup>5</sup> Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), Hal. 32.

pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki kriminologi teoritis disusun kriminologi terapan<sup>6</sup>.

Andi Zainal Abidin, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya<sup>7</sup>. Demikian juga dengan, Paul Moeliono, bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat<sup>8</sup>.

Sutherland dan Cressey, menyatakan bahwa kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses perbuatan perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Obyek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun<sup>9</sup>.

Lebih lanjut Vrij, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama menangani apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya<sup>10</sup>.

Menurut Soejono D, pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan<sup>11</sup>.

Rusli Effendy, menyatakan bahwa disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana

---

<sup>6</sup> R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. (Bogor: Politea, 1985), Hal. 1

<sup>7</sup> Andi Zaenal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Grafika, 1981), Hal. 42.

<sup>8</sup> Abussalam. *Kriminologi*. (Jakarta: Restu Agung, 2007), Hal. 5.

<sup>9</sup> Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Hal. 35.

<sup>10</sup> Sahetapy dan Mardjono Reksodiptro. *Paradoks Dalam Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali, 1982), Hal. 8.

<sup>11</sup> R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Hal. 3.

adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu<sup>12</sup>.

Menurut Moelijatn, menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari<sup>13</sup>.

Barda Nawawi Arief, bahwa aliran modern yang di organisasikan oleh Von Lis menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani hasil penelitian kebijakan kriminal, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditunjuk untuk melindungi warga negara yang baik dari kejahatan<sup>14</sup>.

Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L, Haskell dan Lewis Yablonski, menyatakan bahwa kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang :

- a. Sifat dan luas kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan;
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
- d. Ciri-ciri penjahat;
- e. Pembinaan penjahat;
- f. Pola-pola kriminalitas, dan
- g. Akibat kejahatan atas perubahan sosial<sup>15</sup>.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak kriminal. Sehubungan itu beliau menjelaskan pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi :

- a. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
- b. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta sosial penjahat dan hubungan antara kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
- c. Karakteristik korban-korban kejahatan.
- d. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.

---

<sup>12</sup> Rusli Efendy. *Ruang Lingkup Kriminologi*. (Bandung: Alumni, 1983), Hal. 10.

<sup>13</sup> Moelijatno. *Asas-asas Hukum Pdana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), Hal. 6.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Semarang: PT. Citra Aditiya Bakti, 1991), Hal. 10.

<sup>15</sup> Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), Hal. 10.



- e. Prosedur sistem peradilan pidana.
- f. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana.
- g. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal.
- h. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan.
- i. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat.
- j. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat<sup>16</sup>.

Sehubungan dengan pengertian tersebut maka tepatlah apa yang kemukakan oleh Rusli Effendi, bahwa kriminologi itu meliputi:

- a. Etiologi Kriminal adalah cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari sebab-sebab atau latar belakang, penjelasan dan korelasi kejahatan, cabang ilmu ini lazimnya mencakup : biologi kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, maupun sosiologi hukum pidana.
- b. Fenomenologi kriminal adalah merupakan cabang ilmu kriminologi dan mempelajari tentang bagaimana perkembangan kejahatan dan gejalanya.
- c. Victimologi kriminal adalah cabang kriminologi yang secara khusus mempelajari
- d. tentang akibat yang timbul dari suatu kejahatan (korban kejahatan).
- e. Penologi adalah ilmu tentang penghukuman dalam arti yang sempit, namun ilmu ini adalah merupakan salah satu cabang kriminologi yang membahas konstruksi undang-undang hukum pidana, penghukuman dan administrasi sanksi pidana<sup>17</sup>.

Apabila melihat beberapa aspek tersebut, yang menjadi cakupan pembahasan kriminologi nampak sangat luas, maka adalah logis bila untuk praktisnya kriminologi itu terbagi-bagi.

Sehubungan dengan itu, Rusli Effendi, menyebutkan bahwa di negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, kriminologi itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Criminal Biologi ialah yang menyelidiki diri orang itu sendiri, akan sebab dari perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- b. Criminal Sociology adalah ilmu pengetahuan yang mencoba mencari sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berdomisili (Milleau).
- c. Criminal Policy adalah tindakan-tindakan apa yang dijalankan agar supaya penjahat itu menjadi lebih baik atau supaya orang tidak turut melakukan perbuatan itu<sup>18</sup>.

Berdasarkan pengertian kriminologi di atas, objek kajian kriminologi lebih menekankan pada kejahatan yang seluas-luasnya yaitu mempelajari kejahatan dan

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), Hal. 27.

<sup>17</sup> Rusli Efendy. *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1983), Hal. 11.

<sup>18</sup> Rusli Efendy. *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1983), Hal. 11.

penjahat, usaha pencegahan dan penanggulangan serta perlakuan terhadap penjahat.

Sedangkan subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan merupakan kelompok masyarakat sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri melainkan terdiri dari beberapa ilmu-ilmu lainnya

## **2. Teori-Teori Sebab Melakukan Kejahatan**

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.
- b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi.
- c. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman, membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut ;

- a. Zaman kuno Pada masa, ini dikenal pendapat Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) yang pada dasarnya menyatakan makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan akan kesusilaan demikian pula sebaliknya kerniskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita, kerniskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.
- b. Zaman abad pertengahan Thomas Von Aquino (1226-1274 M) menyatakan bahwa orang kaya yang hidup foya-foya bila miskin mudah menjadi pencuri. Permulaan zaman baru dan masa sesudah revolusi Prancis banyak dikemukakan dan sebab-sebab sosial lainnya juga masa kini dikenal dengan masa, pertengahan hukuman yang terlalu bengis dan masa itu, sehingga tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria dan lain-lain. Masa sesudah

revolusi Prancis sampai tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi dan psikiatri<sup>19</sup>.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir. Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat yakni sebagai berikut ;

- a. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri;
- b. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit;
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.
- d. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- e. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu<sup>20</sup>.

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut<sup>21</sup>. Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan

---

<sup>19</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hal. 57.

<sup>20</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Hal. 53-54.

<sup>21</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Hal. 62.

perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion*"<sup>22</sup>.

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya<sup>23</sup>.

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>24</sup>. Yang menjadi objek kriminologi adalah sebagai berikut:

## 1. Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka suatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai - nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang - undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan di defenisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang - undang hukum pidana.

## 2. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut

---

<sup>22</sup> Sahetapy dan Mardjono Reksodipetro. *Paradoks Dalam Kriminologi*, Hal. 94.

<sup>23</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Hal. 54.

<sup>24</sup> R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Hal. 28.

diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan - keinginan dan harapan - harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian - kajian kriminologi<sup>25</sup>.

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan)<sup>26</sup>. Konsep kejahatan dan siap yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (restorative justice).

Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Berdasarkan etiologi kriminal, tindak kejahatan dilihat dari beberapa perspektif yaitu sosiologis, biologis dan psikologis.

---

<sup>25</sup> Rusli Efendy. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Hal. 3.

<sup>26</sup> Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2012), Hal. 97.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Hukum pidana semacam itu tidak bertujuan melindungi masyarakat, tetapi memperkuat alasan untuk menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Lebih jauh lagi kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, bahkan di negara modern hampir tiap perbuatan yang dicap. Kejahatan oleh hampir semua penduduknya dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan<sup>27</sup>.

Penyebab terjadinya kejahatan telah menjadi subjek yang cukup banyak mengundang spekulasi, teoritis, penelitian dan perdebatan di antara para ahli maupun masyarakat umum. Salah satu pendekatan yang menjelaskan sebab kejahatan tersebut, misalnya ada teori yang mengasumsikan kejahatan adalah bagian dari manusia alamiah, keberadaan manusia tidak terlepas dari sifat iblis<sup>28</sup>. Kejahatan dari seorang manusia normal adalah akibat kebersamaan dari bakat dan lingkungan, dimana kali ini yang satu, kemudian faktor lain lagi yang berpengaruh, dan dimana kedua faktor tersebut dapat saling mempengaruhi<sup>29</sup>.

### 3. Pembagian Kriminologi

Adapun pembagian kriminologi yaitu kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar antara lain:

- a. Kriminologi Teoritis. Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab musabab kejahatan secara teoritis ;
  - 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.
  - 2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

---

<sup>27</sup> W.A. Bongger. *Pengantar tentang Kriminologi*. (Jakarta:PT. Pembangunan.1982),Hal.19-20.

<sup>28</sup> Susanto. *Kriminologi*. (Yogyakarta: Genta Publishing. 2011), Hal.5

<sup>29</sup> J.E. Sahetapy. *Kriminologi Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti1992), Hal. 124-126.

- 3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya; mempelajari penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi praktis

Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebut bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah ;

- a. Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga dan lainya.
- b. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat dalam melakukan kejahatannya.

- c. Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu pengetahuan tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan<sup>30</sup>.
- d. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi Yang dimaksud aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat/menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.

Santoso.Topo. dan E. A Zulfa di Dalam bukunya menyebutkan bahwa kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu :

- 1) Kriminologi Klasik

Dalam pemikiran klasik pada umumnya menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaknya. Ini berarti manusia mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat.

- 2) Kriminologi Positivis.

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis dan kultural. Aliran ini dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri pelaku itu sendiri daripada pelaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

- 3) Kriminologi kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku ini bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses- proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.<sup>31</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

---

<sup>30</sup> A.S. Alam. Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), Hal 4.

<sup>31</sup> Santoso.Topo. dan E. A Zulfa. *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001), Hal.3



Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (Doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).<sup>32</sup>

Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Pasal 340 KUHP bahwa :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan "jiwa". Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 - Pasal 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (Doodslag)<sup>33</sup>.

## **2. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Pembunuhan**

Berkembangnya tindakan kejahatan tentunya dapat menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat. Dalam masalah kejahatan maka timbulah teori – teori mengenai faktor sebab musahab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) secara umum sebagai berikut:<sup>34</sup>

### **a. Teori Biologis (Mazhab Antropologi)**

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 129-130.

<sup>33</sup> Lade Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 4.

<sup>34</sup> Ninik Widyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 130.

Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan seseorang dilihat dari segi antropologi, bahwa bakat jahat seseorang ada sejak lahir dan kejahatan yang dilakukan seseorang dapat dikenali lewat cirri – cirri fisiknya. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Lambroso sebagai penganut aliran mahab bio positif.

Penjahat menurut pandangan Lambroso, mempunyai tanda – tanda tertentu sebagai petanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak, roman muka berbeda dari manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang peka perasaan dan menyukai tatouage.<sup>35</sup>

Aliran Lambroso itu tidak berhasil meyakinkan orang terhadap jenis penjahat sejak lahir dari tipe penjahat, tetapi teori ini memberikan sokongan pada pertumbuhan psikiatri kriminal.

#### b. Teori Psikologis

kejahatan Teori ini menekankan pada sebab – sebab tingkah laku delinkuen seseorang dari aspek psikologi atau kejiwaan, anatar lain faktor intelegentia, cirri kepribadian, motivasi, sikap – sikap yang salah, internalisasi dari yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversional, kecenderungan, psikopatologi dan lain – lain.

#### c. Teori Sosiologi (Mazhab Lingkungan)

Teori ini dikemukakan oleh A. Lacassagne yang menerangkan bahwa kejahatan terjadi adanya faktor lingkungan dan aliran mazhab Antropologi. Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan adalah gejala sosial, bukan gejala patologis.<sup>36</sup>

#### d. Teori Ferri

Teori ini menerangkan bahwa synthesa dari aliran antropologi dan aliran dari keadaan lingkungan sebagai sebab kejahatan dengan rumusannya bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari

---

<sup>35</sup> J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung:Alumni, 1981, hlm. 3

<sup>36</sup> Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.29

unsur – unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Teori Ferri ini digolongkan sebagai penganut aliran mashab bio – sosiologi.

Enrico Ferri menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu:

- a. Individual meliputi usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan konstitusi organisasi dan psikis.
- b. Fisik meliputi : ras, suku, iklim fertilitas diposisi bumi, keadaan alam diwaktu siang dan malam hari, musim kondisi meteori atau ruang angkasa, kelembaban udara dan suhu.
- c. Sosial meliputi : kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan sosial, lembaga legislatif, lembaga hukum dan lain – lainnya.<sup>37</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:<sup>38</sup>

- a. Personality Characterictic (sifat-sifat kepribadian);
- b. Teori Psikoanalisa;
- c. Personality Traits;
- d. Moral Developtment Theory;

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Personality Characteristic (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan :

---

<sup>37</sup> J.E. Sahertapy, *Op.Cit.*, hlm.4

<sup>38</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.41

1. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
2. Memprediksi tingkah laku;
3. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
4. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipetipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari seseorang.

b. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “conscience” yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund freud, penemu dari Psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Kriminalitas karena rasa bersalahnya tak tertahankan, dalam kondisi demikian seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya atau superego-nya begitu lemah sehingga ego-nya tidak mampu mengontrol dorongandorongan dari sebuah bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan untuk dipuaskan. Apapun tingkah laku yang

dilarang, dianggap salah, dan dihukum oleh orang tua, akan diterima menjadi suara hati (conscience), yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Proses pengembangan konsensia dan ego ideal, yang berarti menerima standar salah dan benar itu disebut introyeksi (introjection). Sesudah menjadi introyeksi, kontrol pribadi akan mengganti kontrol orang tua. Superego bersifat nonrasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran.

Paling tidak ada 3 fungsi dari superego yaitu:<sup>39</sup>

1. Mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistic,
2. Mengejar kesempurnaan. Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asusila. Tiga prinsip dasarnya yaitu:
  - a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
  - b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
  - c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

#### c. Personality Traits

Dewasa ini penyakit mental tadi disebut antisocial personality atau psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. psychopath sebagai suatu penyakit serius meski penderita tidak kelihatan sakit. para psychopath terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “mask of sanity” atau topeng kewarasan.

---

<sup>39</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, UMM Press, Malang :2007, hlm.19

Para psychopath tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.<sup>40</sup> Pencarian/penelitian personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Feeble-mindedness (lemah pikiran), insanity (penyakit jiwa), stupidity (kebodohan), dan dull-wittedness (bodoh) dianggap diwariskan.

#### d. Moral Development

Theory Teori perkembangan moral tumbuh pre-conventional stage atau tahap prakonvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan prakonvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu.

Remaja biasanya berfikir pada conventional law (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu. Mereka misalnya berpikir “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”. Akhirnya, pada post-conventional level (tingkatan poskonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban.

Mereka berpikir “orang semestinya mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu”. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya bisa dilihat setelah usia 20 tahun.

---

<sup>40</sup> *Awisol, Op.Cit., Hlm.80*

Theory of attachment (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu:<sup>41</sup>

1. Specificity (kasih sayang itu bersifat selektif).
2. Duration, bahwa kasih sayang itu berlangsung lama dan bertahan.
3. Engagement of emotion, bahwa kasih sayang melibatkan emosi.
4. Ontogeny, yaitu pada rangkaian perkembangannya, anak membentuk kasih sayang pada satu figure utama.
5. Learning, bahwa kasih sayang merupakan hasil dari interaksi sosial yang mendasar.
6. Organization, bahwa kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan
7. Biological Function, yaitu perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yakni survival.

### **3. Defenisi Tuak Suling/Tuo Nifaro**

Pulau Nias terkenal akan minuman tradisionalnya yaitu tuo nifarö. Tuo yaitu “tuak” dan nifarö adalah “suling”. Itu sebabnya tuo nifarö disebut “tuak suling”. Pengelolaan tuo nifarö merupakan warisan yang sampai sekarang masih diproduksi, Karena peminat tuak ini lumayan banyak dan sudah menjadi kebutuhan pesta adat suku Nias, maupun menjadi obat tradisional.

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sementara itu pendukung kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Sekalipun manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya. Pewarisan kebudayaan tidak selalu terjadi secara vertikal atau kepada anak-cucu mereka, melainkan dapat pula secara horizontal yaitu manusia dalam rangka kebudayaannya, diteruskan dan dikomunikasikan kepada generasi berikutnya oleh individu lain.

Tuak sangat bernilai bagi Suku Nias, karena warisan budaya, setiap pesta adat pernikahan tuak selalu disuguhi. Tuo nifarö juga tergolong minuman tradisional yang kadar alkoholnya tinggi, karena mengandung alkohol yang mencapai 35%-50%. Hal ini, membuat minuman tuo nifarö sangat berbahaya apabila dikonsumsi tidak menggunakan takaran sesuai. Namun nilai dari tuak ini menjadi sesuatu yang penting bagi suku nias apalagi dengan högö duo yang fungsinya untuk menyembuhkan penyakit diabetes dan stroke.

---

<sup>41</sup> W.A. Gerungan. Psikologi Sosial, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.25

Menurut Yafaowoloo di dalam artikelnya Tuak adalah sejenis minuman beralkohol nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, kelapa, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak juga dapat didefinisikan sebagai produk minuman yang mengandung alkohol namun dikemas secara tradisional (pembusukan alami atau biasa disebut dengan fermentasi).

Tuo nifarö juga merupakan tuak cairan tetes nira/bunga kelapa/pelepah kelapa, yang proses penyulingannya membutuhkan waktu 5-6 jam dari tahap pemanasan hingga diperoleh hasil 5 botol tuak suling yang diperkirakan kurang lebih (1 botol = 75 ml). Proses penyulingan tuo nifarö dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana yakni kaleng minyak bekas yang yang sudah dibersihkan, bambu, dan lainnya.

Tuak yang bagus dan yang pertama kali keluar dari penyulingan disebut högö duo. Tuak inilah yang dapat menyembuhkan penyakit dan bermanfaat bagi kesehatan. Högö duo memiliki kadar alkohol yang tinggi sekitar 50%-60% karena högö duo merupakan tuak nomor 1 (satu) yang tidak dicampur.<sup>42</sup>

Beberapa alasan umum atau dampak positif orang meminum tuak sebagai berikut:

1. Menyehatkan.

Tuak dianggap berguna karena menyehatkan, menghangatkan, dan menyegarkan orang yang meminumnya. Tuak dianggap sebagai vitamin musim hujan karena dapat menghangatkan. Dalam pesta adat Nias, minuman ini sering disuguhkan. Selain karena memang minuman ini tidaklah dilarang serta harganya pun terjangkau, dibandingkan dengan jenis alkohol lain seperti anggur dan bir, minuman ini membuat suasana pesta dan kebersamaan lebih hangat dan bersemangat.

2. Obat Penenang.

Tuak juga bisa dijadikan menjadi obat penenang. Bila sulit tidur, tuak akan memudahkan untuk tidur. Tuak sering dianggap sebagai obat termasuk obat untuk orang-orang yang kurang enak badan.

3. Alat sosialisasi.

Tuak adalah minuman yang diterima secara umum sebagai minuman yang menghangatkan perkumpulan atau pesta. Para peminum yang berkumpul seringkali mengekspresikan diri dengan ngobrol-ngobrol, main judi dan bercanda.

4. Obat stress.

Sebagian orang meminum untuk menghilangkan beban pikiran atau stress akibat masalah yang terjadi di dalam pekerjaan maupun dalam hubungan interpersonal di rumah tangga.

5. Ritus kedewasaan.

Pemuda yang sanggup minum banyak alkohol, sudah dapat diterima sebagai orang dewasa.

6. Meningkatkan Kepercayaan Diri.

Tuak dapat meningkatkan rasa percaya diri baik untuk melawan orang lain maupun untuk tampil di depan umum<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> [yafaowoloo.wordpress.com/Tuo Nifarö/ Tuak Suling](http://yafaowoloo.wordpress.com/Tuo-Nifarö/Tuak-Suling)

<sup>43</sup> Citra P. Harefa "Tuo Nifarö" (Studi Etnografi Kearifan Lokal Dalam Proses Produksi Tuo Nifarö)



Selain dampak positif, mengkonsumsi tuak secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif antara lain :

1. Keharmonisan keluarga.  
Orang yang sering mengkonsumsi tuak tidak lagi peduli terhadap kesejahteraan keluarga tetapi sudah terpusat pada kebutuhan pribadinya.
2. Gangguan ekonomi.  
Selain ketidakharmonisan, keluarga yang kecanduan mengkonsumsi tuak dalam skala banyak cenderung semakin miskin. Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit, banyak orang tua dan pemuda tetap mempertahankan cara hidupnya di kedai tuak. Akibatnya, kesulitan ekonomi di rumah tangga sangat dirasakan serta dukungan dana untuk pendidikan anak-anak dan kesehatan sangat minim. Maka keluarga sering mengalami ketegangan setiap kali uang tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, bahkan kebutuhan rumah tangga.
3. Gangguan kekerasan.  
Karena gangguan-gangguan di atas hubungan interpersonal dalam rumah tangga seringkali terganggu dengan terjadinya perpecahan, kekerasan bahkan perceraian. Anggota keluarga khususnya anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan verbal, fisik, mereka akhirnya menderita secara batin, bingung, malu dan bahkan mengalami ketakutan.
4. Gangguan kesehatan,  
Terlalu sering mengkonsumsi alkohol dapat mengakibatkan gangguan pencernaan, gangguan pada ginjal, dan hati<sup>44</sup>.

Mengkonsumsi Tuak Suling / Tuo Nifaro yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya bahkan tidak sedikit terjadi kriminalitas yang berujung hilangnya nyawa seseorang. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan.

---

<sup>44</sup> Citra P. Harefa "Tuo Nifarö" (Studi Etnografi Kearifan Lokal Dalam Proses Produksi Tuo Nifarö)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan penelitian ini diperlukan suatu pemaparan dan penguraian untuk menghindari kesimpangsiuran agar mempunyai ruang lingkup dan batasan atas penulisan penelitian ini dengan menetapkan ruang lingkup penulisan yaitu untuk mengetahui dan memahami alasan pelaku tindak pidana mengkonsumsi Tuak suling/Tuo Nifaro sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan dan mengetahui atau menganalisis upaya-upaya

yang di lakukan untuk menekan angka pembunuhan yang diakibatkan oleh pengaruh Tuak Suling/Tuo Nifaro Di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

## **2. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis lakukan, adapun jenis penelitian yang dipilih dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis dan Empiris. Pendekatan yuridis dan empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari lapangan dan sekunder data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan sumber hukum primer dan sekunder adalah :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan melakukan wawancara terhadap responden yang tersedia di lapas Polres Nias Selatan yang saat ini sedang menjalani masa hukuman akibat kasus pembunuhan di bawah pengaruh Tuak Suling/Tuo Nifaro.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, sumber bahan hukum sekunder di bagi :

- a) Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>45</sup>. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **4. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang di pergunakan yaitu : metode pendekatan secara yuridis empiris. Data yang di peroleh dari lapangan digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif yuridis. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, serta di kaitkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan peraturan perundang-

---

<sup>45</sup> (Peter Mahmud Marzuki, 2014, *penelitian hukum, kencana pranda media group, Jakarta. Hlm. 181*)

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan.

Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan digambarkan sesuai dengan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis tidak boleh bertentangan dengan akal sehat (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya setiap bagian yang dianalisis harus saling berkaitan, runtut, pengaruh-mempengaruhi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif.

Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian di tarik kesimpulan yang bersifat umum.